



**P E N E T A P A N**

**Nomor 258/ Pdt.P/2023/PN Sgr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya:

- 1. GEDE SUARJAYA**, Laki laki, lahir di Tejakula, tanggal 28 Januari 1992, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta;
- 2. KADEK RATNA ANDAYANI**, Perempuan, lahir di Tembok, tanggal 13 Agustus 1995, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta. Sama sama bertempat tinggal di banjar dinas Sukadarma, desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, kabupaten Buleleng selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 17 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 24 November 2023 dengan Nomor Register: 258/Pdt.P/2023/PN Sgr, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

1. Bahwa para pemohon telah menikah secara agama Hindu pada tanggal 17 Juni 2021, di Tejakula berdasarkan akta perkawinan nomor 5108-kw-14072021-0005 tanggal 14 juli 2021
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak Perempuan yg bernama : Putu Navya Mahadevi, lahir di Tejakula, tanggal 30 Maret 2022, sesuai akta kelahiran nomor : 5108-LT-01082022-0046
3. Bahwa setelah anaknya berumur 4 bulan membuat akte kelahiran
4. Bahwa setelah anaknya berumur 1,5 tahun anak Pemohon disarankan untuk mengganti nama oleh orang pintar (Jro Mangku) agar menjadi lebih baik kedepannya, para pemohon disarankan untuk mengganti nama anak kami dari Putu Navya Mahadevi menjadi Putu Navya Tresna.

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya disini dijelaskan oleh orang pintar ( Jro Mangku), penggantian nama ini harus dilakukan agar tidak terjadi hal hal yg tidak diinginkan dikemudian hari.
6. Bahwa untuk kepentingan administrasi maka pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dari Putu Navya Mahadevi menjadi Putu Navya Tresna.
7. Bahwa untuk mengganti nama pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari pengadilan Negeri Singaraja, maka untuk itulah pemohon mengajukan permohonan ini kepada kepala pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapatkan penetapan berdasarkan alasan alasan tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan semua alasan tersebut tadi sudi kiranya Bapak Kepala Pengadilan Negeri Singaraja memerintahkan pemohon untuk hadir di Persidangan pada hari dan tanggal yg sudah ditentukan, dan setelah memeriksa Permohonan Pemohon ini berkenan pula menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menggantikan nama anak para Pemohon tersebut untuk seterusnya
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada kantor kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Buleleng agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak Pemohon dari kutipan akte kelahiran nomor 5108-LT-01082022-0046 tanggal 1 Agustus 2022 dari yang bernama Putu Navya Mahadevi menjadi Putu Navya Tresna
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan terhadap permohonannya tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi materai cukup, masing-masing yaitu:

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5108095308950003, tas nama Kadek Ratna Andayani, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5108092801920003, tas nama Gede Suarjaya, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor : 5108-LT-01082022-0046, atas nama Putu Navya Mahadevi, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-14072021-0005, tertanggal 14 Juli 2021, antara Gede Suarjaya dengan Kadek Ratna Andayani, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu keluarga No.510809140720001, tertanggal 01-08-2022, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## I. Saksi Nyoman Srigati;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah ibu Para Pemohon;
- Bahwa para pemohon telah menikah secara agama Hindu pada tanggal 17 Juni 2021, di Tejakula berdasarkan akta perkawinan nomor 5108-kw-14072021-0005 tanggal 14 juli 2021;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak Perempuan yg bernama : Putu Navya Mahadevi, lahir di Tejakula, tanggal 30 Maret 2022, sesuai akta kelahiran nomor : 5108-LT-01082022-0046;
- Bahwa setelah anaknya berumur 1,5 tahun anak Pemohon disarankan untuk mengganti nama oleh orang pintar (Jro Mangku) agar menjadi lebih baik kedepannya, para pemohon disarankan untuk mengganti nama anak kami dari Putu Navya Mahadevi menjadi Putu Navya Tresna;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya disini dijelaskan oleh orang pintar ( Jro Mangku), penggantian nama ini harus dilakukan agar tidak terjadi hal hal yg tidak diinginkan dikemudian hari;
- Bahwa untuk kepentingan administrasi maka pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dari Putu Navya Mahadevi menjadi Putu Navya Tresna;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

## II. Saksi Ketut Suweca;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah bapak Para Pemohon;
- Bahwa para pemohon telah menikah secara agama Hindu pada tanggal 17 Juni 2021, di Tejakula berdasarkan akta perkawinan nomor 5108-kw-14072021-0005 tanggal 14 juli 2021;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak Perempuan yg bernama : Putu Navya Mahadevi, lahir di Tejakula, tanggal 30 Maret 2022, sesuai akta kelahiran nomor : 5108-LT-01082022-0046;
- Bahwa setelah anaknya berumur 1,5 tahun anak Pemohon disarankan untuk mengganti nama oleh orang pintar (Jro Mangku) agar menjadi lebih baik kedepannya, para pemohon disarankan untuk mengganti nama anak kami dari Putu Navya Mahadevi menjadi Putu Navya Tresna;
- Bahwa selanjutnya disini dijelaskan oleh orang pintar ( Jro Mangku), penggantian nama ini harus dilakukan agar tidak terjadi hal hal yg tidak diinginkan dikemudian hari;
- Bahwa untuk kepentingan administrasi maka pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dari Putu Navya Mahadevi menjadi Putu Navya Tresna;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon menerangkan bahwa tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-01082022-0046 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 1 Agustus 2022, agar menjadi lebih baik kedepannya, dimana nama anak Para Pemohon semula tertulis bernama Putu Navya Mahadevi dirubah menjadi Putu Navya Tresna;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan di Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para pemohon, bukti P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama Gede Suarjaya dari bukti tersebut bahwa benar Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Singaraja sehingga Permohonannya sudah benar diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Para Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk menyelesaikan permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang bahwa Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnati, perkawinan, perceraian, pengakuan

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formal maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon telah menikah secara agama Hindu pada tanggal 17 Juni 2021, di Tejakula berdasarkan akta perkawinan nomor 5108-kw-14072021-0005 tanggal 14 juli 2021;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak Perempuan yg bernama : Putu Navya Mahadevi, lahir di Tejakula, tanggal 30 Maret 2022, sesuai akta kelahiran nomor : 5108-LT-01082022-0046;
- Bahwa setelah anaknya berumur 1,5 tahun anak Pemohon disarankan untuk mengganti nama oleh orang pintar (Jro Mangku) agar menjadi lebih baik kedepannya, para pemohon disarankan untuk mengganti nama anak kami dari Putu Navya Mahadevi menjadi Putu Navya Tresna;
- Bahwa selanjutnya disini dijelaskan oleh orang pintar ( Jro Mangku), penggantian nama ini harus dilakukan agar tidak terjadi hal hal yg tidak diinginkan dikemudian hari;
- Bahwa untuk kepentingan administrasi maka pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dari Putu Navya Mahadevi menjadi Putu Navya Tresna;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan Para Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LU-25012018-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Januari 2018, adalah beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum Para Pemohon ke-2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan akta kelahiran Para Pemohon tersebut, maka dengan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, oleh karena itu petitum Para Pemohon ke-3 (ketiga) patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan dan Permohonan adalah perkara yang melibatkan satu Pihak, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (*Rbg*), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-01082022-0046 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 1 Agustus 2022, yang semula tertulis bernama Putu Navya Mahadevi dirubah menjadi Putu Navya Tresna;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama anak Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 213.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN.Sgr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ida Ayu Putu Mariani Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Ida Ayu Putu Mariani**  
**S.H., M.H.**

**I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari,**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 100.000,00
3. PNBPN.....	Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah .....	Rp 50.000,00
5. Penggandaan berkas.....	Rp 3.000,00
6. Biaya Redaksi .....	Rp 10.000,00
7. <u>Biaya Meterai .....</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)